

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

**Iman Alirahman**  
[iman.alirahman.dosen@gmail.com](mailto:iman.alirahman.dosen@gmail.com)  
**Dewa Sukma Kelana**  
[dewasukmakelana@gmail.com](mailto:dewasukmakelana@gmail.com)  
STIH Painan, Banten

---

### ABSTRAK

Untuk kepentingan meningkatkan pembangunan nasional dan ekonomi, Indonesia membutuhkan berbagai macam dukungan dari segala aspek. Salah satunya adalah keberadaan investor asing. Namun sejauh ini, Indonesia dinilai belum mendukung secara penuh keberadaan investor asing sehingga banyak terjadi kendala investasi yang belum dibenahi secara komprehensif. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, maka pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan mengenai penanaman modal dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta implikasi adanya kegiatan investasi asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sumber bahan hukum sekundernya menggunakan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa deduktif. Teknik penyajian datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberlakuan asas persamaan bagi investor asing maupun luar negeri. Perlindungan hukum juga diberikan untuk tindakan nasionalisasi, pengambilalihan kepemilikan, pengalihan asset, transfer, dan repatriasi. Investasi asing memiliki peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional. Investasi asing juga turut mendukung Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan yang ketat dalam perdagangan internasional, mentransfer pengetahuan serta teknologi industri dan pembangunan, serta meningkatkan devisa negara. Maka untuk menunjang hal itu, investor asing membutuhkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjamin kegiatan investasi asing di Indonesia.

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, Investasi, Asing

### PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia tentu harus didukung dengan adanya permodalan. Tanpa adanya sistem permodalan, maka perkembangan ekonomi menjadi kemustahilan. Sejauh ini, pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia sumber dananya berasal dari dalam negeri. Akan tetapi, dana yang berasal dari dalam negeri tentu tidak cukup untuk memaksimalkan pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan

perekonomian sebuah Negara, khususnya pada sebuah Negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh penanaman modal asing tidak hanya mentransfer modal barang, tetapi juga mentransfer sumber pengetahuan dan modal sumber daya manusia (Winata, 2018).

Investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari resiko adanya sengketa dengan pemerintah Indonesia. Adapun sengketa yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti pencabutan ijin usaha penanaman modal asing oleh pemerintah Indonesia, wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh pihak investor asing terhadap pemerintah Indonesia atau sebaliknya, pengambil-alihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing, atau pelanggaran hak-hak investor yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan investasi atau penanaman modal asing tidak akan terlepas dari adanya resiko atau permasalahan. Resiko atau permasalahan yang dihadapi oleh investor asing tersebut dapat disebabkan oleh faktor kondisi sosial ekonomi dan politik dalam sebuah Negara. Contohnya, Negara dalam keadaan krisis ekonomi, menyebabkan beberapa investasi asing yang hendak ditanamkan dan dijalankan di Negara tersebut menjadi terhambat atau tertunda (Devi, 2019).

Kondisi undang-undang, sosial, ekonomi, politik, juga berpengaruh pada minat calon penanam modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan modalnya. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, ketentuan perundang-undangan yang ada di sebuah Negara juga berpengaruh pada pertimbangan calon investor asing. Adanya ketidakselarasan peraturan penanaman modal dalam sebuah Negara dapat menjadi sebuah kebingungan serta mempengaruhi keputusannya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Aminuddin Ilmar dalam Wicaksono (2021), penanaman modal asing di Indonesia dapat memberikan dampak positif atau keuntungan diantaranya; 1) alternatif solusi peningkatan pembangunan perekonomian di Indonesia; 2) upaya pembangunan sarana dan prasarana bagi perkembangan industri sekitar; 3) memberikan peluang lapangan kerja lebih luas bagi Negara tuan rumah; 4) upaya meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja melalui kolaborasi kemajuan teknologi industri; 5) meningkatkan devisa Negara; 6) meningkatkan efisiensi dalam penerapan skala produksi yang tinggi (*economic of scale*); 7) meningkatkan produksi untuk kebutuhan ekspor sehingga turut meningkatkan devisa Negara.

Untuk dapat mengatasi kondisi-kondisi tersebut, maka pemerintah menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor. Upaya penyusunan kebijakan perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan arus investasi asing yang kondusif, serta merangsang minat investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Indonesia sebagai Negara berkembang membutuhkan peran investor asing untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, sebab investasi asing memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor asing yang ada di Indonesia? Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia kepada investor asing.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Penanaman Modal Asing**

Undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal asing di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal ialah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh pihak asing. Penanaman modal asing tersebut dapat berupa penanaman modal sepenuhnya milik asing atau bekerjasama dalam bentuk patungan dengan pemerintah Indonesia. Penanaman modal asing juga dapat dilakukan dengan pihak domestic, dengan ketentuan pihak asing maksimal dapat menanamkan modalnya maksimal 95% modal dan investor domestic dapat menanamkan modal minimal 5% modal (Salim & Sutrisno, 2008).

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan modal asing ialah:

“Modal Asing ialah modal yang dimiliki oleh pihak asing atau negara asing, perseorangan dari negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian maupun seluruhnya mendapatkan/dimiliki modalnya oleh pihak asing.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pemilik modal asing terdiri sebagai berikut:

- a. Negara asing;
- b. Perseorangan warga dari negara asing;
- c. Badan usaha asing;
- d. Badan hukum asing;
- e. Badan hukum Indonesia yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pihak asing.

Adapun investasi atau penanaman modal ini dapat dikategorikan dalam dua macam (Sari, 2020), diantaranya:

- a. Penanaman modal asing sepenuhnya; dan
- b. Penanaman modal asing sebagian dengan cara patungan dengan investor dalam negeri.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwasannya penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing harus dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia. Penanaman modal asing harus dilakukan dalam wilayah yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia (Sari, 2020).

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, tujuan diadakan kesempatan penanaman modal di Indonesia (Devi, 2019) diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia;
- b. Perluasan lapangan kerja baru;
- c. Peningkatan pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan;
- d. Peningkatan kemampuan daya saing usaha di tingkat nasional;
- e. Peningkatan kapasitas dan teknologi industri di Indonesia;
- f. Peningkatan pengembangan ekonomi nasional kerakyatan;
- g. Pengembangan dan pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penggunaan dana/modal yang berasal dari dalam atau luar negeri;
- h. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum diciptakan di masyarakat dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat yang berpotensi bertentangan satu

sama lain. Perlindungan artinya mengayomi sesuatu agar terhindar dari bahaya, hal-hal tersebut benturan kepentingan atau permasalahan pada barang. Menurut Sadjito Rahardjo, perlindungan yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam keadaan tengah mengalami kerugian atau resiko atau permasalahan disebabkan oleh perbuatan kelalaian atau kesengajaan orang lain. Perlindungan ini diberikan pada setiap individu agar setiap individu dapat menikmati bentuk perlindungan atau jaminan hukum tersebut (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ialah bentuk perlindungan hukum dengan upaya pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan memiliki peranan penting dalam situasi kebebasan bertindak namun pemerintah tetap melakukan tindakan hati-hati terhadap langkah-langkah tersebut sebelum mengambil keputusan agar terhindar dari resiko yang membahayakan dari kebijakan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa atau timbulnya resiko atau bahaya. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui lembaga penyelesaian sengketa (arbitrase), mediasi, dan dapat ditempuh dengan jalur hukum melalui Pengadilan setempat yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan Pengadilan (Hadjon, 2011).

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis normative ialah kegiatan untuk mengkaji aspek-aspek hukum untuk menyelesaikan sebuah masalah atau resiko yang terjadi berdasarkan hukum positif. Penelitian yuridis normative menggunakan acuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2003). Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sumber hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian dan analisa menggunakan literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normative dilakukan dengan teknik studi Pustaka (Benuf & Azhar, 2020). Pengumpulan

data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan atau mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian (*library research*) (Diantha, 2016).

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian deduktif. Dalam mencapai sebuah kesimpulan, peneliti terlebih dahulu menggunakan logika berpikir deduktif, yakni dengan menempatkan norma hukum, yurisprudensi, atau doktrin sebagai premis mayor. Sedangkan premis minornya berupa literatur pendukung sebagai pelengkap atau pisau analisa untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Sedangkan penyajian hasil penelitian menggunakan metode deskriptif, dengan cara menjabarkan uraian hasil penelitian beserta kesimpulan penelitiannya (Marzuki, 2016).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal Asing**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kebijakan tentang penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memperkuat undang-undang penanaman modal di Indonesia dan tidak ada lagi dualism hukum dalam hal penanaman modal di Indonesia, baik oleh pihak asing maupun pihak domestic.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Bab 3 dan Bab 4 diatur mengenai acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia, baik oleh pihak asing maupun pihak domestic. Pemerintah melalui kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertujuan untuk menciptakan iklim usaha nasional yang kondusif bagi sistem penanaman modal sehingga semakin meningkatkan kekuatan daya saing perekonomian nasional, serta bertujuan untuk percepatan peningkatan penanaman modal. Kebijakan dasar yang ditetapkan pemerintah tentu harus dapat mempertimbangkan keadilan atau perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestic. Pemerintah berusaha menciptakan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap investor, mulai dari tahap awal berupa perijinan penanaman modal, proses penanaman modal, sampai perjanjian penanaman modal tersebut telah berakhir (Tindangen, 2016).

Kepastian hukum menjadi faktor yang berkaitan erat dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah Negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak lagi menemui keraguan sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kepastian hukum mengenai kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua investor, baik investor asing maupun investor domestic. Undang-Undang tersebut juga memuat peraturan mengenai pengalihan asset, transfer, dan repatriasi dalam valuta asing, serta ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi.

Dalam UU Penanaman disebutkan bahwasannya pemerintah harus menerapkan perlakuan yang adil sama bagi investor asing maupun investor domestic. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU Penanaman Modal. Kemudian pada huruf berikutnya, yakni huruf (b), yang menyatakan bahwasannya pemerintah harus menjamin adanya kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi para investor sejak proses perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Perlakuan yang sama bagi semua investor kemudian dipertegas dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penanaman modal, pemerintah harus dapat memberlakukan kebijakan yang sama bagi investor asing, tanpa memandang dari Negara mana investor asing tersebut berasal. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi investor yang terlebih dahulu telah memiliki atau mengadakan perjanjian istimewa antara pemerintah dengan investor asing tersebut. Seperti telah mengadakan perjanjian istimewa yang berkaitan dengan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multiteral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal (Dewi, 2014).

Pasal 6 UUPM merupakan bentuk realisasi dari asas perlakuan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap para investor di Indonesia, baik investor asing maupun investor domestic. Pasal 6 UUPM menjadi jawaban atas asumsi masyarakat yang beranggapan bahwasannya pemerintah Indonesia memberikan perlakuan berbeda antara investor domestic dan investor asing, seperti ketentuan yang berkaitan dengan *tax holiday* dan peraturan investasi yang lebih longgar daripada investor domestic (Effendy, 2017). Kebijakan dalam Pasal 6 mengenai asas perlakuan adil terhadap semua investor

tersebut, khususnya pada Pasal 6 ayat (2) berkaitan dengan perjanjian investasi internasional bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Asing. Perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Asing tersebut dibuat dalam bentuk Perjanjian Jaminan Investasi (*Investment Guarantee of Agreement*).

Adapun apabila terdapat tindakan nasionalisasi, dijelaskan dalam Pasal berikutnya (Pasal 7), bahwasannya pemerintah Indonesia tidak akan mengambil alih hak kepemilikan investor, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia tentu memberikan kompensasi kepada investor tersebut apabila terjadi tindakan pengambilalihan hak kepemilikan atau nasionalisasi. Kompensasi ditentukan dan disesuaikan dengan harga pasar. Apabila diantara keduanya tidak menemui kesepakatan mengenai ganti kerugian atau kompensasi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses arbitrase. Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 32 mengenai kebijakan pemerintah dalam menerapkan langkah arbitrase untuk mencapai kemufakatan apabila terjadi sengketa (Devi, 2019).

- a. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa antara pemerintah Indonesia dengan investor, maka kedua belah pihak seharusnya terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan;
- b. Apabila kesepakatan atau mufakat tidak tercapai dalam proses musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan langkah arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Apabila sengketa tersebut terjadi antara pemerintah Indonesia dengan investor domestic, maka para pihak dapat menempuh jalur arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Bilamana langkah arbitrase yang diambil tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur pengadilan;
- d. Apabila sengketa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan investor asing, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur arbitrase internasional agar memperoleh hasil kesepakatan.

Pengaturan mengenai masalah nasionalisasi di Indonesia kini juga turut diperketat. Sehingga apabila pemerintah hendak mengadakan nasionalisasi sebuah perusahaan, maka harus dapat memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai undang-undang. Bentuk kebijakan ini merupakan suatu bentuk itikad baik pemerintah Indonesia

terhadap investor asing untuk menjalin dan menciptakan kondisi kerjasama yang baik antara Indonesia dengan investor dari negara lain. Arbitrase antara pemerintah dengan investor asing juga dapat ditempuh apabila dalam proses penanaman modalnya, pihak investor asing dengan pemerintah Indonesia tidak menemukan kesepakatan dalam hal penyerahan penentuan jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi. Tindakan nasionalisasi juga merupakan salah satu bentuk tindakan atau kebijakan yang sah diakui secara internasional. Namun dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah Negara yang hendak melakukan tindakan nasionalisasi terhadap kontrak penanaman modal, maka tindakan tersebut juga harus disahkan dan diakui secara internasional (Triwulandari & Budiana, 2018).

Pada Pasal 8 dan 9, UUPM mengatur mengenai pengalihan asset dan hak transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Apabila investor berkehendak untuk melakukan pengalihan asset, maka prosesnya diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Transfer yang dimaksud yakni peralihan keuntungan dalam mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke Negara asalnya. Adapun repatriasi ialah hak investor untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari Negara domisili menuju ke kewarganegaraan asalnya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada perjanjian investasi multiteral. Walaupun pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan penanaman modal dan perlindungan hukum untuk perjanjian investasi bilateral, namun hal ini diupayakan dengan tujuan agar setiap resiko dan masalah yang di kemudian hari kemungkinan akan muncul, akan dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Resiko-resiko yang muncul dan berpotensi menimbulkan masalah seperti adanya transfer moneter, pelanggaran kontrak, adanya tindakan nasionalisasi, serta resiko yang timbul akibat adanya peperangan atau gangguan stabilitas Negara.

## **2. Implikasi Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing bagi Negara**

Sejauh ini, Indonesia termasuk sebagai salah satu Negara yang belum mendukung secara sepenuhnya dengan kehadiran investor asing. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala investasi yang ditemui oleh para investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kendala utama yang dihadapi oleh para investor asing ialah pada aspek kepastian hukum. Oleh sebab itu, pemerintah ini melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berusaha memberikan perlindungan hukum bagi setiap investor, baik bagi investor asing maupun

investor domestic. Ketentuan penanaman modal juga didasarkan pada hukum internasional. Indonesia juga berupaya melalui keikutsertaan dalam anggota Konvensi MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*) untuk merangsang peningkatan investasi asing.

Investor asing tentu memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia. Contohnya, apabila Negara dalam kondisi menghadapi kelesuan ekspor, maka investasi sebagai salah satu upaya untuk memasok devisa Negara. Investasi asing berperan dalam pengadaan modal berupa dana untuk membiayai berbagai macam proyek pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya investasi asing berpengaruh positif terhadap peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui penanaman modal asing, didalamnya juga terdapat transfer pengetahuan dan teknologi, dimana Indonesia dapat menerapkan teknologi industri atau pembangunan dari Negara asal investor. Investor asing juga mendapatkan keuntungan dari hasil transfer pengetahuan dan teknologi tersebut, yakni meningkatkan pendapatan atau devisa Negara di Negara asal investor asing (Harjono, 2016).

Dunia kini berada dalam era perdagangan bebas di bawah naungan WTO. Para investor membutuhkan adanya kepastian dan jaminan serta perlindungan hukum sebelum memutuskan menanamkan modalnya di suatu Negara. Perdagangan internasional yang berkembang pesat juga menimbulkan persaingan yang kompetitif. Maka dari itulah, perlindungan hukum menjadi salah satu aspek pendukung peningkatan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Selain berperan dalam dunia perdagangan internasional dan nasional, nyatanya investasi asing juga berdampak pada perkembangan usaha atau perdagangan di tingkat usaha kecil dan menengah. Perdagangan bebas yang kini berkembang membuka kesempatan bagi UKM untuk memiliki akses ke pasar internasional, sehingga mereka dapat turut serta dalam ekspor. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya, investasi asing berpengaruh pada perkembangan ekonomi dari berbagai segi.

## **PENUTUP**

Agar tercipta keteraturan dan kepastian hukum bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan

hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor asing sesuai dalam Undang-Undang tersebut adalah apabila di kemudian hari terjadi permasalahan atau resiko yang dihadapi oleh para investor, termasuk resiko non-komersial. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UUPM. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ialah berdasarkan pada asas perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun investor domestic. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap tindakan nasionalisasi, tindakan pengambilalihan, pengalihan asset, transfer dan repatriasi. Perlindungan hukum didasarkan pada hukum nasional yang berlaku di Indonesia, hukum internasional, serta hukum yang berlaku berdasarkan Konvensi MIGA.

Kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia tentu memiliki pengaruh atau implikasi terhadap kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Perlindungan hukum, jaminan, dan kepastian hukum terhadap investor asing di Indonesia berpengaruh terhadap keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun investasi asing memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia. Investasi asing berperan dalam penyediaan dana atau modal, meningkatkan kemajuan teknologi industri atau ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan potensi Usaha Kecil dan Menengah untuk mengakses ekspor produksi ke luar negeri, dan meningkatkan devisa Negara. Namun untuk mendukung hal ini, maka pemerintah harus dapat menyusun kebijakan yang tepat serta proporsional agar nantinya kegiatan penanaman modal asing dapat berjalan dengan efektif dan kondusif sesuai dengan tujuan undang-undang dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Benuf, Kornelius, & Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Devi, Ria Sintha. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia, *Jurnal Rectum*, 1(2).

- Dewi, Putri Maha. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investasi Asing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media).
- Effendy, Sjahril. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan), *Jurnal Mercatoria*, 7(2).
- Hadjon, Philipus. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Harjono, Dhaniswara. (2016). *Hukum Penanaman Modal*. (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Salim HS, & Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sari, Indah. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Rahardjo, Sadjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Jurnal Lex Administratum*, 4(2).
- Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana. (2018). Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1).
- Wicaksono, Raden Mas TAD. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No.67/2014/QH13 On Investment), *Jurnal Seri Ilmu Sosial*, 2(1).
- Winata, Agung Sudjati. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).